




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**TAHUN 2021**



**KECAMATAN KALIANGKRIK  
KABUPATEN MAGELANG**

**Jl. Lettu Wakidi Nomor 2, Kaliangkrik 56153**

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang .**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di laksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government) . Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun LKjIP adalah Kementrian/Lembaga, OPD dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Kaliangkrik menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **B. Landasan Hukum .**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Kaliangkrik) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kaliangkrik dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan Penetapan Kinerja .
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kaliangkrik .
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kaliangkrik pada tahun berikutnya .

## D. Aspek Strategis Organisasi .

### 1. Visi dan Misi .

Visi :

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai Kabupaten Magelang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Magelang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah ( SEDAYA AMANAH) ”**

Misi :

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kaliangkrik menjalankan 3 Misi Bupati yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

### 2. Letak Geografis.

Kecamatan Kaliangkrik berada di Wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian 450 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 5.734 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kec. Windusari
Sebelah Barat	:	Kec. Kajoran
Sebelah Selatan	:	Kab. Tempuran
Sebelah Timur	:	Kec. Bandongan



### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kecamatan Kaliangkrik terdiri dari 20 Desa 146 Dusun 154 RW dan 582 RT, dengan jumlah penduduk 59.447 jiwa yang terdiri dari 30.338 laki – laki dan 29.109

Desa – desa di Kecamatan Kaliangkrik adalah sebagai berikut :

1	KALIANGKRIK	11	BANJAREJO
2	NGAWONGGO	12	GIRIWARNO
3	MUNGGANGSARI	13	GIRIREJO
4	NGARGOSOKO	14	KEBONLEGI
5	NGENDROKILO	15	BALEREJO
6	MADURETNO	16	BESERAN
7	TEMANGGUNG	17	BUMIREJO
8	PENGARENGAN	18	KETANGI
9	MANGLI	19	BALEKERTO
10	SELOMOYO	20	ADIPURO


### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Gambaran umum Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi . Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Kaliangkrik mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Kaliangkrik mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan kaliangkrik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah ;
2. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Magelang menurut Perub nomor 66 tahun 2016 adalah sebagai berikut :



#### E. Permasalahan Utama Organisasi .

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaliangkrik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi .
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan peraturan dan menyikapi perubahan peraturan ataupun dinamika kebijakan nasional.
3. Mekanisme dan tatakerja pelaksanaan tugas yang belum optimal .
4. Dampak Pandemi Covid-19 masih sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
5. Ketertiban administrasi desa yang masih perlu ditingkatkan utamanya dalam membayar kewajiban PBB

#### F. Sistematika

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan tersebut maka untuk dapat memberikan gambaran yang bersifat evaluasi tingkat kinerja organisasi kami menganggap pentingnya disusun Laporan

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tahun 2021, sebagai laporan kinerja yang bersifat formal, riil dan final dari pelaksanaan tugas / kegiatan selama satu tahun sehingga diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dan terkait (*stakeholder*).

Adapun sistematika penyajian LKjIP yang kami terapkan adalah sebagai berikut :

- BAB I                   PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Aspek Strategis Organisasi
    - i. Visi dan Misi
    - ii. Letak Geografi
    - iii. Pembagian Wilayah Organisasi
    - iv. Organisasi Perangkat daerah
  - e. Permasalahan Utama Organisasi
  - f. Sistematika .
- BAB II               PERENCANAAN KINERJA
- BAB III             AKUNTABILITAS KINERJA
  - a. Capaian Kinerja Organisasi .
    - 1. Pengukuran Kinerja
    - 2. Evaluasi Kinerja
- BAB IV             PENUTUP
- LAMPIRAN       :
  - a. Copy Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Daerah (Penetapan dan Perubahan). .

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja berisi tentang rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang ditetapkan dalam Renstra kecamatan Kaliangkrik tahun 2019-2024 serta sasaran strategis dan indikator dan target yang telah diperjanjikan di tahun 2021. Rencana kinerja Kecamatan Kaliangkrik yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Kecamatan Kaliangkrik  
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	angka	na	80	80	80	80	
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	%	na	91	92	92	93	

Adapun untuk target kinerja pada tahun 2021, Perjanjian kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kecamatan Kaliangkrik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 (angka)
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	91 %

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program – program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.3  
Jumlah Anggaran Per Program  
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021  
Kecamatan Kaliangkrik

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.467.500	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.035.500	
3	Program Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	20.132.000	
Jumlah :		65.635.000	

Selanjutnya dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021  
Kecamatan Kaliangkrik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 (angka)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.467.500	34,23
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	91 %	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.035.500	35,01
				Program Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	20.132.000	30,67
Jumlah					65.635.000	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Kaliangkrik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis PD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### 1. Pengukuran Kinerja

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentasi Capaian Kinerja ( Indikator positif )} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai untuk membedakan dengan indicator positif

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Rvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indicator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	<b>Biru</b>
2	76% ≤ 90%	Tinggi	<b>Hijau</b>
3	66% ≤ 75%	Sedang	<b>Kuning</b>
4	5%1 ≤ 65%	Rendah	<b>Coklat</b>
5	≤ 50%	Sangat Rendah	<b>Merah</b>

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dilakukan dengan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (tabel 3.2 kolom 9)
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding. Untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2021 dalam laporan Kecamatan Kaliangkrik ini lebih cenderung kepada cara pada poin nomor 1 dan poin nomor 3. Poin nomor kurang bisa dilaksanakan karena sasaran yang berbeda dengan sasaran yang ada pada renstra tahun 2019-2024. Kedua sasaran diukur dengan jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Secara umum gambaran capaian kinerja dua sasaran strategis Kecamatan Kaliangkrik adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2021 adalah sebesar 80 (angka). Sedangkan target yang ditetapkan / ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 80 (angka). Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 84,93 (angka). Dengan demikian capaian ini memiliki presentase sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode renstra maka presentase yang berhasil dicapai adalah sama yaitu sebesar 100 %  
Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah Sangat Tinggi. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat Tinggi juga berlaku jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra.

2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan diukur dengan indikator Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2021 adalah sebesar 91 %. Sedangkan target yang ditetapkan / ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 93 %. Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 99,18 % . Dengan demikian capaian ini memiliki presentase sebesar 100 % jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode renstra maka presentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 100 %

Dengan demikian, Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah Sangat Tinggi sedangkan kriteria penilaian kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah Sangat Tinggi

Secara ringkas capaian Kecamatan Kaliangkrik tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	80 (angka)	84,93	100	80	100
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	89	91 %	99,18 %	100	93	100

Selain capaian kinerja sasaran strategis, disajikan realisasi pula realisasi anggaran per program sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2021 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 166.863.750 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus enampuluh tiga juta

tujuhatus lima puluh rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 160.990.641 (seratus enampuluh juta Sembilan ratus sembilanpuluhribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 96,48 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.** Pada tahun 2021 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 32.766.000 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 32.680.875 (Tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 99,74 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.** Pada tahun 2021 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 22.467.500 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima ratus rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 21.664.040 (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 97,71 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
4. **Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.** Pada tahun 2021 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 20.132.000 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 20.132.000 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.** Pada tahun 2021 pagu anggaran program ini sebesar Rp. 23.035.500 (dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi total sebesar Rp. 23.035.500 (dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 100 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini adalah sangat tinggi

Secara ringkas realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kaliangkrik

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	166.863.750	160.990.641	96,48%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.766.000	32.680.875	99,74%
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	22.467.500	21.664.040	97,71%
4	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	20.132.000	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	23.035.500	23.035.500	100%
Jumlah :		265.264.750	258.503.056	97,45%

Dari Pada Tabel 3.3. diatas dapat digambarkan dari 5 (lima) program yang diselelenggarakan ada 2 (dua) program yang mencapai realisasi anggaran sebesar 100% dan ada 3 (tiga) program yang belum dapat terealisasi 100% namun semuanya sudah masuk dalam kategori realisasi sangat tinggi. Dilihat secara keseluruhan, Pagu anggaran Kecamatan Kaliangkrik tahun 2021 adalah sebesar Rp. 265.264.750 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jumlah realisasi sebesar Rp. 258.503.056 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah) atau sebesar 97,45 % dari total pagu

## 2. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan dijelaskan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 angka (0-100)	80 angka (0-100)	84, 93	100	80 angka (0-100)	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun mencapai 100 %

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terjadinya Pandemi Covid-19 sejak bulan Februari 2020 ternyata membawa dampak ke berbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kaliangkrik hingga tahun 2021 yang akhirnya juga berimbas pada hasil kinerja yang dicapai. Awal pandemi menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih melamban, ditunda, bahkan terhenti. Pembatasan sosial dan pengaturan kerja dengan cara baru tetap menjadi suatu hal yang baru sehingga perlu waktu bagi ASN untuk menyesuaikan diri sehingga efektifitas kinerja sempat terganggu.

Tantangan lain adalah masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan lembaga pemerintah sehingga terkadang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh ASN kecamatan Kaliangkrik dengan berbagai kompetensinya belum bisa diterima secara maksimal. Namun demikian memasuki tahun 2021 semuanya semakin membaik dan mulai bisa menyesuaikan dengan ketentuan dalam kondisi pandemi. Kegiatan-kegiatan mulai dapat berjalan dengan baik. Peningkatan intensitas koordinasi dan dengan pelaksanaan semua tupoksi sesuai arahan pemerintah mendorong kinerja menjadi membaik kembali

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Hampir semua kegiatan mengalami hambatan pada saat awal penatausahaan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam aplikasi sistem penatausahaan, dikhawatirkan kegiatan pada program penyerapan anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, namun seiring dengan adanya perbaikan dan pendampingan

dari instansi terkait kekhawatiran tersebut dapat diatasi dan pelaksanaan penatausahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi realisasi dengan baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan, petugas ASN sempat mengalami kekhawatiran dalam melaksanakan pelayanan yang tidak bisa maksimal, namun ternyata berbagai kondisi dan situasi serta kebijakan yang mengiringi upaya pelayanan dalam situasi pandemic dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat menerima dengan baik dan memberikan apresiasi yang baik.

Demikian pula dengan kegiatan – kegiatan dalam Program-program yang lain yang diselenggarakan Kecamatan, program-program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan, dan pembinaan dengan desa. Artinya seharusnya sering dilaksanakan pertemuan dalam jumlah orang yang cukup banyak. Namun demikian pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan tetap mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan , sehingga program ini berjalan baik sampai dengan akhir tahun 2021

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	90,5	91 %	100 %	100	93	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 100 %

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sama seperti halnya pada sasaran pertama, sejak awal terjadinya pandemi covid 19 berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan semua program dalam sasaran ke dua ini . Awal pandemi menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan melamban, ditunda, bahkan terhenti. Kegiatan dan urusan yang dikoordinasikan (khususnya antar ASN,



Kecamatan dengan desa dan Kecamatan Kaliangkrik dengan lembaga lain) menjadi kurang maksimal.

Tantangan lain adalah ketertiban administrasi Desa khususnya dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relatif sulit dalam mencapai hasil maksimal. Ditambah lagi dampak pandemik ke sektor perekonomian juga membawa dampak ke penghasilan warga masyarakat, hingga target pelunasan PBB belum dapat tercapai dengan sempurna.

Langkah yang diambil adalah dengan tetap memaksimalkan intensifikasi PBB, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kegiatan-kegiatan dalam Program yang diselenggarakan Pemerintahan Kecamatan. Program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan, dan pembinaan dengan desa. Artinya seharusnya sering dilaksanakan pertemuan dalam jumlah orang yang cukup banyak. Namun demikian pelaksanaan dengan tetap patuh pada protokol kesehatan mendorong program ini kembali berjalan sampai dengan akhir tahun 2021

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	penyerapan anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100	97,71	2,29
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	0
	Rata-rata tingkat efisiensi		100	98,86	1,14

Dari tabel 3.5 dapat digambarkan bahwa di Kecamatan Kaliangkrik capaian indikator pada tahun 2021 masuk pada kategori sangat tinggi yaitu 100 % sesuai target seperti yang diharapkan. Adapun realisasi anggaran belum bisa mencapai serapan maksimal dan mencapai angka 98,86 % dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 1,14 %. Efisiensi (anggaran) diantaranya berasal dari selisih antara jumlah tagihan listrik, telpon, internet, yang setiap bulan tidak bisa dipastikan

d. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Kaliangkrik berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022 dengan memaksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **a. Kesimpulan .**

Pada tahun 2021 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja yang baik.

Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan 97,45 % (kategori sangat baik) namun mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2020 sebesar 97,91 % . Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Magelang Tahun 2021 Rp 265.264.750 terealisasi Rp 258.503.056 atau mencapai 97,45 % atau efisiensi sebesar 2,35 % .

#### **b. Saran**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten magelang, fungsi Kecamatan Kaliangkrik sebagai pengordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa
2. Senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi .
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala ;
4. Tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan ;
5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan system informasi elektronik .

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran ;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Kaliangkrik secara menyeluruh, efektif dan efisien ;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh ASN Kepala Seksi, Subbag dan staf lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kinerjanya .

  
PEMERINTAH KABUPATEN KALIANGKRIK  
KECAMATAN KALIANGKRIK  
**SUPARYANTO, SH.**  
Pembina  
NIP. 197912281998031001